

Judul : Regulasi Penyiaran Jangan Batasi Kreativitas
Tanggal : Minggu, 05 Mei 2024
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 1

Regulasi Penyiaran Jangan Batasi Kreativitas

Konten film, serial, hingga siniar yang tayang dalam platform digital bakal diatur dengan munculnya revisi Undang-Undang Penyiaran. Di satu sisi aturan itu disebut sebagai perlindungan, tetapi di sisi lain dinilai membatasi kebebasan berkesenian.

FATHURROZAK, RIFALDI PUTRA IRIANTO
mwekend@medialindonesia.com

KERUHAN pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran semakin memuncak. Banyak pertanyaan tentang bagaimana nantinya pengawasan pada ruang digital seperti platform *over the top* (OTT) dan *streaming* audio atau semacam siniar. Hal itu mengemuka lantaran munculnya ketentuan pada Pasal 56 ayat (2) RUU Penyiaran yang berisi larangan atas berbagai jenis konten penyiaran, baik konvensional maupun digital. Larangan itu mencakup tayangan terkait dengan narkoba, perjudian, rokok, alkohol, kekerasan, hingga unsur mistik.

Wewenang pengawasan bisa jadi akan berada di tangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Sesuai dengan adanya perubahan pada definisi siaran yang termuat dalam draf RUU Penyiaran, konten siaran adalah materi siaran digital yang diproduksi penyelenggara platform digital penyiaran dan/atau penyelenggara platform teknologi penyiaran lainnya.

Saat ini posisi RUU tersebut sudah dalam pembahasan di Badan Legislatif (Balog) DPR RI. Jika disahkan, apakah mungkin konten horor dari siniar favorit kita bisa hilang atau serorak kesukaan kita banyak terkena sensor lantaran tidak sesuai dengan peraturan tentang isi siaran?

Sutradara Joko Anwar yang lekat dengan karya-karya horor dan karakter-

karakter di filmnya yang berbeda buka suara mengenai RUU Penyiaran tersebut. Menurutnya, tidak relevan bagi negara untuk membatasi rakyat terhadap akses informasi dalam bentuk apa pun. Dengan adanya internet, baik informasi maupun tayangan hiburan sudah bisa diakses di mana pun.

"Apa yang dibutuhkan rakyat adalah kesadaran swasensor. Mereka memilih tontonan apa yang cocok buat mereka dan keluarga, terutama untuk anak-anak di bawah umur. Ini artinya tidak relevan negara membatasi atau mengungkung kreativitas para sineas," kata Joko saat dihubungi *Media Indonesia* melalui sambungan telepon, Rabu (1/5).

Joko menyebut tidak ada guna negara melalui lembaga seperti KPI melarang seni-mak/creator/publik Indonesia untuk membuat karya dan konten mengacu pada RUU Penyiaran, jika ada banyak pelanggaran, dan di kanal tertentu dilarang tayang, akan bisa diakses melalui kanal lain.

"Tidak masuk akal jika dalam film, misalnya, ada pasal tentang tidak boleh memperlihatkan atau menunjukkan hal negatif. Justu dari hal itu juga bisa menjadi contoh supaya menghindari. Namanya film, berisi tentang cerita. Cerita ada karena konflik, yang tidak semuanya di pihak yang benar. Jadi, jangan macam-macam atau mengada-ada. Atur saja yang perlu diatur. Yang tidak perlu diatur tidak usah diatur," lanjut Joko.

Sementara itu, *podcaster* horor *Do You See What I See*, Mizter Popo atau Rizky Ardi Nugroho, mengatakan RUU Penyiaran bisa menjadi sinyal kemunduran dalam kebebasan berkarya dan berbicara. Meski masih rancangan, ia menilai beberapa pengertian yang ada di pasal-pasalinya masih belum jelas. Misalnya, pada Pasal 56 ayat 2 huruf f, terdapat larangan yang menyebut tayangan yang mengandung unsur mistik. Menurutnya, kata mistik perlu didefinisikan secara



Draf Revisi Undang-Undang Penyiaran

Pasal 56 ayat (2)

Selain memuat panduan kelayakan isi siaran dan konten siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), standar isi siaran (SIS) memuat larangan mengenai:

- Isi siaran dan konten siaran terkait narkoba, psikotropika, zat adiktif, alkohol, dan perjudian.
- Isi siaran dan konten siaran terkait dengan rokok.
- Penayangan seksual jurnalistik investigasi.
- Penayangan suatu profesi atau tokoh yang memiliki perilaku atau gaya hidup negatif yang berpotensi ditiru masyarakat.
- Penayangan aksi kekerasan dan/atau korban kekerasan.
- Penayangan isi siaran dan konten siaran yang mengandung unsur mistik.
- Penayangan isi siaran dan konten siaran menyajikan perilaku lesbian, homoseksual, biseksual, dan transgender.
- Penayangan isi siaran dan konten siaran pengabutan supernatural.
- Penayangan rekayasa negatif informasi dan hiburan melalui lembaga penyiaran dan penyelenggara platform digital penyiaran.
- Menyampaikan isi siaran dan konten siaran yang secara substektif menyangkut kepentingan politik yang berhubungan dengan pemilik dan/atau pengelola lembaga penyiaran dan penyelenggara platform digital penyiaran.
- Penayangan isi siaran dan konten siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik.

Sumber: DPR RI/UB

spesifik karena masih sangat umum.

"Ada banyak hal yang perlu didefinisikan lebih dalam. Misal kata mistik, itu kan suatu genre. Bisa dibayang, formatnya luas sekali. Apakah dokush yang ada unsur gabriunya juga tidak boleh? Atau misal *podcast* yang bentuknya *storytelling*, cerita pribadi, tidak boleh? Makanya perlu tahu. Akan ada banyak pertanyaan dari masyarakat," kata Mizter Popo saat dihubungi *Media Indonesia* melalui sambungan telepon, Jumat (3/5).

Perkembangan teknologi jadi alasan revisi

Sorotan publik juga mengarah ke pemegang wewenang pengawasan, yakni KPI, yang tadinya hanya mencakup media analog seperti televisi serta radio. Dalam RUU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, KPI nantinya bisa jadi memiliki kewenangan memantau konten-konten di layanan *streaming* video OTT seperti *Netflix*, *Amazon Prime*, *HBO Go*, *Disney Plus Hotstar*, dan *Vidio*.

Saat berbicara kepada *Media Indonesia*, Ketua KPI Ubaidillah mengatakan perubahan UU terkait dengan penyiaran sudah semestinya dilakukan karena perkembangan penyiaran di Indonesia tumbuh dengan pesat. Perkembangan teknologi yang kian masif pun memengaruhi munculnya media-media baru berbasis digital.

"Namanya undang-undang yang usianya sudah lebih dari 20 tahun, kalau dihitung sekarang 2024, dulu 2002 diundangkan, revisi ini menjadi penting. Terlebih sesuatu informasi terkait penyiaran secara teknologi juga sudah jauh berbeda."

kebang," ucap Ubaidillah, Kamis (2/5).

Ketika disinggung terkait dengan adanya kemungkinan perluasan wewenang pengawasan KPI dari media analog ke media digital, Ubaidillah mengembalikkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku pengodok RUU. Ia tak mau menjelaskan lebih lanjut hal tersebut karena masih dalam rancangan.

"Kami sedang tidak ingin berandai-andai atau seolah-olah sedang minta kewenangan lebih terkait hal tersebut (pengawasan media digital). Terkait penguasaan kewenangan, saya kira posisi kami adalah menunggu meskipun saat ini banyak aduan masyarakat terkait platform media baru," tuturnya.

Perihal perkembangan teknologi juga diungkapkan anggota Komisi I DPR Sukanto. Menurutnya, teknologi penyiaran sudah bergeser, sementara UU Penyiaran dulu diundangkan zaman teknologi masih analog. "Kalau bisa selesai segera, kami optimistis pembahasan di Komisi I tidak akan memakan waktu lama karena memang tidak ada tema yang sangat krusial. UU Penyiaran yang baru menjadi sangat penting dan mendesak karena teknologi penyiaran berkembang," kata Sukanto.

Ketika ingin ditanyakan perihal lain tentang RUU Penyiaran, tidak ada balasan lagi. Pun anggota Komisi I DPR RI lain yang dihubungi *Media Indonesia* juga tak menjawab.

Senada Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Al Masyhari menyebut revisi undang-undang itu pada dasarnya dimaksudkan agar ruang siaran Indonesia kondusif dan aman buat anak-anak. Ia membandingkan, untuk media terestrial seperti TV dan radio, isi siarannya diatur, sementara di media baru bebas.

"Baik *live streaming* maupun rekaman, *podcast*, dan sebagainya itu menjadi satu sama dengan isi siaran TV. Yang TV, walaupun digital, pun itu bisa diakses tidak hanya pada saat siaran itu tayang. Jadi, statusnya relatif sama," ujar Abdul Kharis resmi dikutip dari laman resmi DPR. (M-3)

Definisi Konten tak Jelas bisa Jadi Jebakan

PENAMBAHAN definisi dan cakupan tentang penyiaran yang meluas, seperti termuat dalam draf RUU Penyiaran tentang konten siaran adalah materi siaran digital yang diproduksi oleh penyelenggara platform digital penyiaran dan/atau penyelenggara platform teknologi penyiaran lainnya, disebut bakal berimbas pada pengawasan ke ranah yang lebih luas, termasuk platform *streaming*, OTT, bahkan ke creator konten individu.

"Dari pasal-pasal yang ada di RUU Penyiaran, itu disebutkan bisa dilakukan secara serempak atau bisa diakses kembali di platform. Ini mengindikasikan, ada pelaku penyiarannya, ada platform. Nah, pelaku penyiaran di sini tidak didefinisikan dengan jelas. Jika demikian, ini bisa mencakup siapa pun," kata Direktur Program Remotivitas Muhammad Heychael saat dihubungi *Media Indonesia* melalui sambungan telepon, Selasa (30/4).

Dalam analisis Heychael, melatit RUU Penyiaran, tugas dan wewenang KPI yang selama ini mengawasi isi/konten televisi yang menggunakan frekuensi publik dengan



berdasarkan pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran (P3 SPS) tidak tepat jika diterapkan untuk mengawasi platform digital dan *streaming* seperti *Netflix*.

"OTT itu, kan, on demand ya. Karena on demand, bagaimana caranya memperkirakan orang yang menonton secara mobile dengan yang serempak? Dalam negara demokratis, dalam konteks yang sifatnya konten on demand atau lebih privat, tanggung jawabnya

memang lebih besar dari orang yang memilih tontonannya. Kalau misalnya anak berlangganan, berarti tugasnya orangtua lebih besar ketimbang negara. Logika itu yang seolah mau dilewat begitu saja," lanjut Heychael.

Hal senada juga disorot *podcaster* horor *Do You See What I See*, Mizter Popo atau Rizky Ardi Nugroho, terkait dengan beberapa kata dalam Pasal 56 ayat (2) yang bisa multitafsir, seperti mistik dan kekerasan. Dengan ketidakjelasan definisi dan cakupan yang akan mengatur konten di platform digital, Mizter Popo memandang itu bisa menjadi jebakan *betmen* seperti halnya UU ITE. Siapa pun bisa kena.

"Tentu saja ini menjadi kemunduran ke-

basan berkarya dan berbicara. Di lain pihak memang ada keinginan yang niatnya melindungi usia tertentu atau audiens yang belum paham. Tapi kalau misal *ngomongin* konten di platform OTT, lalu disensor, di media sosial disensor, ini sulit. Siapa yang akan menilai itu? Itu yang jadi permasalahan. Siapa yang tentukan itu baik dan buruk. Sebagai creator, panduannya apa, apakah *comply* ke OTT atau *streaming platform*-nya, tapi jika itu tidak sesuai dengan pemerintah, juga akan sulit," tuturnya.

Ia juga melihat RUU Penyiaran yang saat ini ada justru lebih akan merugikan banyak pihak, termasuk para creator konten. Jika kelak RUU ini melangkah lebih maju, ia yakin banyak creator konten yang protes sebab hal itu berkaitan dengan hajat pendapatan. Ekonomi kreatif juga akan sangat terdampak dengan RUU Penyiaran. (GekRif/M-3)